



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR : 03 TAHUN 1995

TENTANG

**IZIN USAHA PERSEWAAN Pengeras Suara, Meja Kursi, Gelas Piring
TEROP ATAU TENDA, PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK, GAMELAN, WAYANG
KULIT, BUSANA TRADISIONAL DAN SEJENISNYA DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

Menimbang : bahwa dalam rangka pengaturan penertiban dan pengawas-
an serta pembinaan terhadap usaha persewaan pengeras
suara, meja kursi, gelas piring, terop atau tenda,
pembangkit tenaga listrik, gamelan, wayang kulit,
busana tradisional dan sejenisnya serta sebagai upaya
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lumajang dipandang perlu memberikan
landasan hukumnya dengan menuangkan ketentuan-ketent-
uan dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1974 tentang Penertiban Pengutan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG TENTANG IZIN USAHA PERSEWAAN Pengeras Suara, Meja-Kursi, Gelas Piring, Terop atau Tenda, Pembangkit-Tenaga Listrik, Gamelan, Wayang Kulit, Busana Tradisional dan Sejenisnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- d. Usaha persewaan, adalah segala usaha yang dilakukan oleh setiap orang, Perkumpulan atau Badan Usaha yang menyewakan pengeras suara, meja kursi, gelas piring, terop atau tenda, pembangkit tenaga listrik, gamelan, wayang kulit, busana tradisional dan sejenisnya baik secara bersama-sama (kolektif) atau untuk setiap obyek yang dilakukan ;
- e. Ijin Usaha Persewaan, adalah Ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk usaha Persewaan ;
- f. Pengeras suara, meja kursi, gelas piring, terop atau tenda, pembangkit tenaga listrik, gamelan, wayang kulit dan sejenisnya serta busana tradisional, adalah alat-alat sebagai obyek yang khusus ditujukan untuk disewakan ;
- g. Pengusaha persewaan, adalah setiap orang, perkumpulan atau Badan Hukum yang telah memiliki Ijin Usaha persewaan ;
- h. Pemegang ijin adalah setiap orang, perkumpulan atau Badan Hukum yang telah memiliki izin usaha persewaan ;

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha persewaan diharuskan memiliki Izin usaha persewaan terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Untuk mendapatkan Izin Usaha persewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (3) Izin usaha persewaan dapat dikeluarkan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan membayar retribusi .

Pasal 3

- (1) Izin usaha persewaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dalam Surat Izin usaha persewaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin ;
- (3) Perpanjangan izin usaha persewaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin usaha persewaan yang terdahulu berdasarkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini .

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi izin usaha persewaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk tiga tahun sebagai berikut :
 - a. Pengeras suara ;
 - Pengeras suara berbentuk corong setiap unit sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Pengeras suara berbentuk Sound Sestem setiap unit sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

- b. Meja kursi :
 - 100 buah sampai dengan 300 (tiga ratus) buah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - Diatas 300 (tiga ratus) buah sampai dengan 600 (enam ratus) buah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - Diatas 600 (enam ratus) buah sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - c. Terop atau tenda setiap unit (25 M 2) sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
 - d. Pembangkit tenaga listrik yang berkapasitas :
 - kurang dari 5 (lima) KVA sebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) ;
 - 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) KVA, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) KVA atau lebih sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - e. Gamelan dan sejenisnya setiap perangkat sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - f. Wayang kulit dan sejenisnya setiap perangkat, sebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah)
 - g. Busana Tradisional dan sejenisnya, sebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) ;
 - h. Peralatan merias manten sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - i. Gelas Piring :
 - 100 (seratus) buah sampai dengan 300 (tiga ratus) buah sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - 301 (tiga ratus satu) buah sampai dengan 600 (enam ratus) buah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - 601 (enam ratus satu) buah keatas sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) .
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha persewaan, maka para pengusaha persewaan diwajibkan melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap tahun.

BAB IV
PENCABUTAN IZIN

Pasal 5

Izin Usaha Persewaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dicabut jika :

- a. Adanya pemberitahuan dari pemegang izin secara tertulis kepada Kepala Daerah ;
- b. Berdasarkan bukti-bukti yang ada terdapat pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dan ketentuan lain yang berlaku ;
- c. Tidak dapat memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan .

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2,3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merupakan tindak pidana pelanggaran .

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

Selain oleh Pejabat Penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,3 dan 4 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. Melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (2) Penyabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

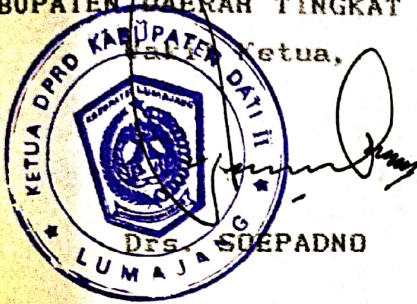
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lumajang.

Lumajang, 9 M e i 1995

DEVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR 03 TAHUN 1995
TENTANG

IZIN USAHA PERSEWAAN PENGGERAS SUARA, MEJA KURSI, GELAS PIRING
TEROP ATAU TENDA, PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK, GAMELAN WAYANG
KULIT, BUSANA TRADISIONAL DAN SEJENISNYA DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah Tingkat II Lumajang, maka sesuai dengan hak serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

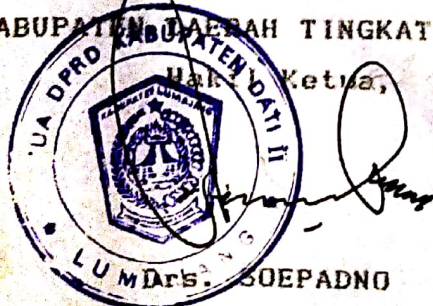
Bertolak pada kewenangan yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah berdaya upaya untuk menggali Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Selanjutnya guna memantapkan pelaksanaan tugas aparatur di Daerah maka perlu memberikan landasan hukum bagi izin usaha persewaan pengeras suara, meja kursi, gelas piring, terop atau tenda, pembangkit tenaga listrik, gamelan, wayang kulit, busana tradisional dan sejenisnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, yang selanjutnya ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/d Pasal 10 : Cukup Jelas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

